



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 44 /B.08/HK/2025**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berjalan lancar, tertib administrasi, perlu menetapkan Pemberian dan Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU** : Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan uraian sebagai berikut:
- a. Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah jumlah tertinggi dari perhitungan 0,15% (nol koma lima belas persen) dikalikan Target PAD tahun anggaran berjalan;
  - b. Biaya Penunjang Operasional yang dibayarkan dalam setiap bulannya sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dikalikan dengan Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bulan sebelumnya; dan
  - c. Dalam hal terjadi selisih pembayaran Biaya Penunjang Operasional terhadap perhitungan Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan dilakukan penyesuaian besaran pemberian Biaya Penunjang Operasional secara berkala pada tahun anggaran berjalan.
- KEDUA** : Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
- a. Besaran Biaya Penunjang Operasional paling tinggi 60% (enam puluh persen) untuk Kepala Daerah dan paling tinggi 40% (empat puluh persen) untuk Wakil Kepala Daerah;
  - b. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan Biaya Penunjang Operasional;
  - c. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 40% (enam puluh persen);
  - d. Dalam hal Kepala Daerah diberhentikan sementara dan/atau tetap, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen);
  - e. Dalam hal Kepala Daerah diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Kepala Daerah, Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan

f. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 90% (sembilan puluh persen).

- KETIGA : Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diberikan terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.39.08.11.04.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-1-2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.